



**PUTUSAN**  
**Nomor 28 P/HUM/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, khususnya Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**PT YASA INDUSTRI NUSANTARA**, tempat kedudukan Jalan Kalibata Timur I, Nomor 36 Jakarta 12740, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Amiruddin, M.T., selaku Plt. Direktur Utama PT Yasa Industri Nusantara;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Agus Dwi Prasetyo, S.H., advokat pada kantor hukum ADP *Counsellors at Law*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan:**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 5 Maret 2020 dan diregister dengan Nomor 28 P/HUM/2020, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, khususnya Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



**I. Pendahuluan**

1. Merujuk pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945"), dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual;
2. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha;
3. Menegaskan hal tersebut, alinea ketiga Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum, dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat;
4. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
5. Mencermati ketentuan-ketentuan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan harus sejalan dan selaras dengan pembangunan ekonomi serta kelangsung usaha. Akan menjadi tidak

Halaman 2 dari 31 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2020



tepat dan mubazir apabila dalam upaya pelaksanaan perlindungan hak-hak tenaga kerja berakibat langsung mematikan usaha dan industri yang notabene merupakan ladang dan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja;

6. Oleh karenanya, peraturan-peraturan pelaksana selain harus sejalan dengan undang-undang yang merupakan peraturan di atasnya, haruslah juga selaras dengan ide-ide dan landasan filosofis pembentukan undang-undang serta undang-undang dasar sebagai konstitusi yang lebih tinggi daripada seluruh peraturan perundang-undangan;

## II. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ("Undang-Undang Mahkamah Agung").
2. Pasal 42A ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa:  
*"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang."*
3. Sementara Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur bahwa:  
*"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang."*
4. Lebih lanjut Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur bahwa:  
*"Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku."*



5. Sementara itu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011”) mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten.
6. Mengingat bahwa objek permohonan uji materiil ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang dalam hal ini tingkatannya di bawah undang-undang, maka dengan demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan memeriksa permohonan keberatan hak uji materiil sebagaimana dimaksud;
7. Dengan demikian, telah tepat permohonan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ini diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan oleh karenanya Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksanya;

**III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

8. Bahwa ketentuan Pasal 31 A ayat (1) dan ayat (2) yang terdapat dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur subjek hukum yang dapat menjadi Pemohon dalam permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni sebagai berikut:



- a. Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- b. Pihak tersebut merupakan:
  - a. Perseorangan Warga Negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang; atau
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
9. Bahwa Pemohon PT Yasa Industri Nusantara adalah suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 64 yang dibuat dihadapan Sutjipto, Notaris di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1999 yang didalamnya memuat anggaran dasar perusahaan yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 4 yang dibuat di hadapan Mina Ng, Notaris di Jakarta, pada tanggal 12 Desember 2019, berkedudukan di Gedung Rekayasa Industri, Jalan Kalibata Timur I Nomor 36, Jakarta Selatan dan bergerak di bidang usaha rancang bangun, perekayasaan dan konstruksi di sektor industri, prasarana dan pelayanan pemeliharaan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
11. Dengan demikian, Pemohon sebagai suatu badan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama adalah subjek yang dapat mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Bahwa Pemohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan alasan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan Pemohon secara ekonomis serta dapat mengganggu industri dan iklim usaha di Indonesia pada

Halaman 5 dari 31 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2020



umumnya dikarenakan ketidaktegasan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 mengatur tentang denda keterlambatan pembayaran gaji;

**13.** Bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam beberapa putusan hak uji materiil (*vide* Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 dan Putusan Nomor 11 P/HUM/2014) Pemohon harus memenuhi lima syarat untuk dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) khususnya mengenai unsur kerugian hak Pemohon dalam permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung Republik Indonesia harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang dimaksud tidak akan terjadi;

**14.** Bahwa kondisi ekonomi global yang menurun berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian di Indonesia salah satunya Pemohon. Bahwa pada tahun 2015, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus Pemohon dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam pengawasan Pengurus yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga;

**15.** Bahwa keadaan tersebut tentunya turut mempengaruhi kondisi keuangan Pemohon yang mana Pemohon harus melakukan





restrukturisasi seluruh utang-utang dengan para kreditornya serta harus menjaga stabilitas keuangan agar perusahaan dapat terus menjalankan usahanya. Mengingat pemasukan keuangan perusahaan yang fluktuatif akibat kondisi keuangan, maka hal tersebut mempengaruhi ketepatan waktu Pemohon untuk melakukan pembayaran gaji pekerja/karyawan;

16. Akibat beberapa kali keterlambatan pembayaran gaji tersebut, salah satu pekerja Pemohon yang bernama Any Yuliani mengajukan permohonan pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran gaji oleh Pemohon ke Pengawasan Ketenagakerjaan DKI Jakarta. Permohonan tersebut kemudian ditetapkan oleh Pengawasan Ketenagakerjaan DKI Jakarta dengan memerintahkan Pemohon membayar denda keterlambatan kepada karyawan tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 meskipun keterlambatan pembayaran gaji tersebut bukan merupakan kehendak atau adanya niat dari Pemohon melainkan dikarenakan keadaan keuangan Perusahaan;
17. Meskipun saat ini Pemohon sedang mengajukan keberatan ke Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, namun demikian ketidakjelasan dan ketidaktegasan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tersebut telah berdampak dan merugikan Pemohon;
18. Adanya permohonan dari salah satu karyawan yang bernama Any Yuliani tersebut, mengakibatkan Pemohon harus mengikuti proses pemeriksaan dan mengakibatkan beberapa karyawan perusahaan Pemohon harus dipanggil ke Pengawasan Ketenagakerjaan. Hal demikian semakin mengganggu efektifitas dan efisiensi usaha Pemohon dan secara langsung sangat merugikan Pemohon;
19. Atas dasar hal tersebut di atas, Pemohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan dalam permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ;



**IV. Dalam Pokok Perkara Permohonan**

**20.** Mempertimbangkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 merupakan pelaksanaan serta pengaturan lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Mandat tersebut telah secara jelas disebutkan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

*“Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”*

Bunyi ketentuan Pasal 95 ayat (1), (2) dan (3) sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut di atas berbunyi sebagai berikut:

*“(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda;*

*(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh;*

*(3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam pembayaran upah.”*

**21.** Mengingat dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan adalah untuk melaksanakan Pasal 97 *juncto* Pasal 95 dan semua pasal terkait dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka sudah sepatutnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 mengatur hal-hal yang lebih khusus dan lebih memberikan penjelasan secara rinci daripada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang sifatnya lebih umum meskipun demikian Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tidak dapat menambahkan atau mengurangi standar pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau





bahkan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang derajatnya lebih tinggi;

22. Namun demikian faktanya, pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 justru memberikan aturan yang bertentangan atau setidaknya menimbulkan ketidakpastian hukum daripada ketentuan dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Berikut kami kutip bunyi pasal-pasal sebagaimana dimaksud:

Pasal 54 ayat (1):

*“Denda kepada Pengusaha atau Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipergunakan hanya untuk kepentingan Pekerja/Buruh.”*

Pasal 55 ayat (1):

*“Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda, dengan ketentuan:*

- a. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan;*
- b. sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan; dan*
- c. sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah.”*

23. Sebagai komparasi antara pasal-pasal di atas dengan pasal-pasal yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, berikut



tabel perbandingan ketentuan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang mengatur mengenai hal yang sama atau sejenis:

UU Nomor 13/2003	PP Nomor 78/2015	Keterangan
<u>Pasal 95 ayat (1):</u> "Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda."	<u>Pasal 53:</u> "Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama."	Pasal 53 PP Nomor 78/2015 masih sesuai dan sejalan dengan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Pasal 53 tersebut menjelaskan lebih khusus dan rinci yang dimaksud pelanggaran dalam Pasal 95 ayat (1) adalah pelanggaran ketentuan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama. Baik Pasal 95 ayat (1) maupun Pasal 54 masih mencantumkan frasa "karena kesengajaan atau kelalaiannya"
	<u>Pasal 54 ayat (1):</u> "Denda kepada Pengusaha atau Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipergunakan hanya untuk kepentingan"	Pasal 54 ayat (1) justru mengebiri ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan menentukan bahwa



	Pekerja/ Buruh.”	penggunaan denda hanya untuk kepentingan pekerja/ buruh yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan di atasnya serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.
<p><u>Pasal 95 ayat (2):</u> “Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/ buruh.”</p>	<p><u>Pasal 55 ayat (1):</u> “Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda, dengan ketentuan: ...”</p>	<p>Pasal 55 ayat (1) sama sekali tidak menjelaskan kualifikasi dari frasa “kesengajaan atau kelalaiannya” justru sebaliknya menghilangkan frasa ‘karena kesengajaan atau kelalaiannya’. Lebih lanjut, Pasal 55 ayat (1) justru mengutip Pasal 53 yang mana pasal tersebut mengatur permasalahan yang berbeda.</p> <p>Sebagaimana dilihat di tabel, Pasal 53 sejajar dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) yang</p>



		mengatur pelanggaran secara umum baik oleh pengusaha atau pekerja/buruh. Sementara Pasal 55 ayat (1) sejajar dengan Pasal 95 ayat (2) yang mengatur tentang denda keterlambatan pembayaran upah oleh pengusaha.
--	--	---

24. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat asas-asas yang harus dijadikan landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Asas kejelasan tujuan, yaitu maksudnya bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yang maksudnya setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- Asas dapat dilaksanakan, yaitu setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas

Halaman 12 dari 31 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2020



Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;

- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Asas kejelasan rumusan, yang maksudnya setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Asas keterbukaan, yaitu dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan;

**25.** Selain itu, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas pengayoman, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Asas kemanusiaan, yaitu setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. Asas kebangsaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan



watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. Asas kekeluargaan, yaitu setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Asas kenusantaraan, yaitu setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- f. Asas Bhineka Tunggal Ika, yaitu Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. Asas keadilan, yaitu setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan





keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;

**26.** Bahwa setelah mencermati ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tersebut, sangat jelas bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut telah mengurangi standar dan bahkan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Hal ini jelas bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tersebut tidak mencerminkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tersebut tidak sesuai dengan Asas Kejelasan Rumusan, karena telah memberikan standar baru yang mengurangi standar pengenaan denda keterlambatan gaji kepada pengusaha sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- b. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tersebut tidak sesuai dengan Asas Kemanusiaan, karena memberikan aturan yang tidak seimbang antara pengusaha dan pekerja/buruh dengan hanya menerapkan denda hanya untuk kepentingan pekerja/buruh yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hal demikian jelas tidak mencerminkan perlindungan hak antara pengusaha dan pekerja/buruh secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Asas Kemanusiaan
- c. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tersebut tidak sesuai dengan Asas Keadilan, karena mengatur hal yang tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan karena dengan

Halaman 15 dari 31 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2020



menerapkan penggunaan denda hanya untuk kepentingan pekerja/buruh. Hal demikian jelas tidak mencerminkan keadilan secara proporsional bagi pengusaha dan pekerja/buruh;

- d. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tersebut tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, karena memberikan standar baru yang berbeda dari ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kerancuan dan perbedaan interpretasi yang berakibat ketidakpastian hukum dalam penerapannya;

27. Bahwa selain itu, Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 sangat jelas sekali mengatur standar baru yang sama sekali berbeda dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai undang-undang yang lebih tinggi dengan mengatur pengenaan denda hanya berlaku untuk pekerja/buruh. Sedangkan peraturan yang lebih tinggi Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa baik pekerja/buruh atau pengusaha apabila melanggar ketentuan perjanjian kerja, peraturan kerja bersama atau peraturan perusahaan dapat dikenakan denda;

28. Demikian pula Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang justru telah mengurangi standar dalam penerapan denda keterlambatan pembayaran gaji pekerja/buruh. Dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 denda keterlambatan dapat dikenakan dalam hal pengusaha secara 'sengaja atau lalai' terlambat membayar gaji pekerja/buruh. Namun demikian, Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 justru menghilangkan/menghapuskan frasa 'karena kesengajaan atau kelalaiannya' sehingga hanya berbunyi pengusaha dikenakan denda keterlambatan karena terlambat membayar gaji;



**29.** Dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara tegas ditentukan denda keterlambatan pembayaran upah dapat dikenakan dalam hal ada unsur kesengajaan atau kelalaian, sementara Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 menghilangkan frasa “karena kesengajaan atau kelalaiannya” dan hanya memberlakukan denda keterlambatan pembayaran upah serta perhitungannya;

Memang dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 merujuk pada ketentuan Pasal 53. Hal ini justru menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum karena Pasal 53 tersebut mengatur pelanggaran secara umum terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang mana dalam hal ini paralel dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur khusus mengenai denda diatur dalam Pasal 95 ayat (2) yang mana seharusnya dijelaskan lebih lanjut oleh Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 – bukan malah mengurangi standar pengaturannya dengan menghilangkan/menghapuskan frasa ‘karena kesengajaan atau kelalaiannya’;

Hal demikian jelas menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum bagi pengusaha karena oleh penegak hukum ditafsirkan secara langsung tanpa melihat unsur kesengajaan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

**30.** Bahwa secara umum pengertian kesengajaan dikenal 2 (dua) teori:

- a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)
- b. Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*);

Teori Kehendak (*Wilstheorie*) pertama kali dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya yang berjudul *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* yang diterbitkan pada tahun 1903. Von Hippel menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu



tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut;

Sedangkan Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) dikemukakan oleh Frank dalam bukunya yang berjudul *Festschrift Gieszen* terbit pada tahun 1907 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Berdasarkan dua teori tersebut di atas, yang dimaksud dengan kesengajaan disini adalah adanya kehendak dari si pelaku dan kehendak tersebut dimaksudkan untuk terjadinya suatu tujuan. Dalam hal ini, kehendak yang dimaksud adalah agar tercapainya keterlambatan pembayaran gaji. Dengan demikian, menyadari, mengetahui, dan memiliki kemampuan untuk membayar gaji tepat waktu, namun dalam hal ini dia memilih untuk tidak membayar gaji tepat waktu;

Sementara untuk kelalaian/kealpaan, Arrest HR 14 November 1887 telah menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi kurang hati-hatian yang besar/ berat, kesembronoan yang besar atau kealpaan yang besar sehingga mengakibatkan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, pengusaha/pelaku lalai atau sembrono sehingga pembayaran gaji terlambat. Dengan demikian, baik kesengajaan atau kelalaian memiliki kesamaan yaitu pelaku sama-sama memiliki kemampuan, namun karena kehendaknya atau kesembronoannya mengakibatkan pembayaran gaji terlambat;

31. Bahwa Pemohon dalam sebagai pihak yang dirugikan akibat kesalahan interpretasi penerapan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, merupakan pengusaha yang tidak menghendaki atau karena kesembronoannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran gaji. Melainkan hal



tersebut diakibatkan karena ketidakmampuannya atau daya paksa (*overmatch*);

Akan tidak tepat dan tidak adil apabila pihak yang tidak dapat melakukan sesuatu terhadap terjadinya keadaan keterlambatan pembayaran gaji tetap dihukum atau harus bertanggung jawab. Oleh karenanya, ketidakpastian dan kerancuan penerapan Pasal 54 dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tersebut harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas bukan hanya bagi Pemohon melainkan bagi pengusaha-pengusaha lainnya;

**32.** Bahwa ketidakpastian hukum tersebut terbukti dengan Pengawasan Ketenagakerjaan DKI Jakarta yang mengetahui fakta bahwa kondisi keuangan Pemohon tidak memungkinkan untuk membayar gaji tepat waktu tetap mengabulkan permohonan pembayaran denda keterlambatan upah yang diajukan oleh Any Yuliani tersebut tanpa mempertimbangkan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari Pemohon.;

**33.** Apabila ketidakpastian hukum ini terus berlanjut dan Pasal 55 ayat (1) tersebut tetap diberlakukan, maka akan ada dampak yang lebih luas dan lebih besar (*massive*) terhadap dunia usaha mengenai denda keterlambatan ini. Apabila semua pekerja/karyawan Pemohon yang jumlahnya 60 – 70 orang mengajukan tuntutan pembayaran denda keterlambatan upah maka sudah dapat dipastikan perusahaan Pemohon akan gulung tikar. Dampak akibat dari ketidakpastian hukum ini tentunya justru akan merugikan pekerja/karyawan sendiri apabila perusahaan tutup;

**34.** Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sudah sepatutnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ini lebih memberikan penjelasan dan maksud dari ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, khususnya Pasal 95 ayat (2);



Misalnya dengan memberikan penjelasan tentang kualifikasi kesengajaan atau kelalaiannya atau memberikan penjelasan tentang pengecualian terhadap kesengajaan dan kelalaian;

**35.** Dengan demikian, ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tersebut justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena:

- a. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) memberlakukan denda hanya untuk kepentingan pekerja/buruh. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan alinea kedua dan ketiga penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam Pasal 95 ayat (1) denda berlaku baik untuk pekerja/buruh atau pengusaha apabila melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Sedangkan alinea kedua penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Sementara itu alinea ketiga penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara tegas menekankan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bukan semata-mata untuk kepentingan tenaga kerja saja, melainkan juga untuk kepentingan pengusaha;

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang hanya memberlakukan denda hanya untuk kepentingan pekerja/buruh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- b. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 memberlakukan denda keterlambatan pembayaran





upah tanpa ada pengecualian yang mana hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian. Bahwa adanya unsur kesengajaan dan kelalaian ini sangat penting karena unsur ini menentukan bahwa suatu perusahaan mampu atau tidak mampu dalam melaksanakan pembayaran upah tepat waktu. Ketiadaan unsur yang paling penting dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut (i.e. kesengajaan atau kelalaian) akan mengakibatkan denda keterlambatan upah diberlakukan tanpa memandang alasan atau justifikasi keterlambatan pembayarannya. Selain itu, penerapan denda keterlambatan pembayaran upah yang tidak pandang bulu akan mematikan usaha yang berujung sempit dan terbatasnya lapangan kerja. Dalam jangka panjang hal ini akan mengurangi dan bahkan menghilangkan kesempatan warga negara atas hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

Menyatakan dan memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan dan menunda pemberlakuan dan penerapan beserta segala implementasinya dilapangan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 atau setidaknya ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap.

**DALAM POKOK PERKARA**

Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan/ hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 atau setidaknya ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) bertentangan dengan:
  - a. Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
  - b. Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 atau setidaknya ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) batal demi hukum
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 atau setidaknya ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, atau setidaknya ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1);
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan petitum ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Yasa Industri Nusantara Nomor 3 tanggal 12 September 2008 ("Anggaran Dasar Perusahaan") (Bukti P-3A);
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.00766.A.H.01.02.Tahun 2009 (Bukti P-3B);
5. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0104638.AH.01.02.Tahun 2019 tentang

Halaman 22 dari 31 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Yasa Industri Nusantara tanggal 13 Desember 2019 (Bukti P-4);

6. Fotokopi Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 5060/2019 tanggal 2 September 2019 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 6 Maret 2020 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 28/PER-PSG/III/28 P/HUM/2020, tanggal 6 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati/telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, khususnya Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1), *vide* bukti Nomor Bukti P-1;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan;

#### **Kewenangan Mahkamah Agung**

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A



ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, khususnya Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1), merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

**Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mempunyai kepentingan karena PT Yasa Industri Nusantara yang merasa dirugikan terhadap adanya ketentuan objek Hak Uji Materiil *a quo*, sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, khususnya Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah PT Yasa Industri Nusantara adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 64 yang di buat pada tanggal 31 Maret 1999 yang di dalamnya memuat anggaran dasar perusahaan telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor C-8389 HT 01.01.TH 2000 tanggal 11-4-2000 dan telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 28-11-2000 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 4 tanggal 6-5-2008 dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat, berkedudukan di Gedung Rekayasa Industri, Jalan Kalibata Timur I Nomor 36, Jakarta Selatan dan bergerak di bidang usaha rancang bangun, perekayasaan dan konstruksi di sektor industri, prasarana dan pelayanan pemeliharaan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan, yang diwakili oleh Plt. Direktur Utama PT Yasa Industri Nusantara oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana merujuk berdasarkan Pasal Pasal 10 angka 16 huruf b *juncto* Pasal 11 ayat (1) dan ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan PT Yasa Industri Nusantara;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan *a quo* dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) pada pokoknya mengatur tentang denda keterlambatan pembayaran gaji pada Pengusaha sehingga ketentuan tersebut dapat menimbulkan potensi kerugian kepada Pemohon yaitu dapat mempengaruhi terhadap perkembangan industri dan iklim usaha khususnya pada Pemohon, yang juga turut mempengaruhi kondisi keuangan Pemohon yang mana Pemohon harus melakukan restrukturisasi seluruh utang-utang dengan para kreditornya serta harus menjaga stabilitas keuangan agar perusahaan dapat terus menjalankan usahanya. Mengingat pemasukan keuangan perusahaan yang fluktuatif akibat kondisi keuangan, maka hal

Halaman 26 dari 31 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempengaruhi ketepatan waktu Pemohon untuk melakukan pembayaran gaji pekerja/karyawan sehingga terkait hal tersebut terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang potensial menurut penalaran yang wajar dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Pemohon mempunyai kepentingan yang terkait dengan ketentuan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, khususnya Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas ketentuan objek Hak Uji materiil *a quo* yang merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan Pemohon **PT YASA INDUSTRI NUSANTARA** yang dirugikan atas tebitnya Objek Hak Uji Materiil sehingga Pemohon **PT YASA INDUSTRI NUSANTARA** mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap Objek Hak Uji Materiil *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji Permohonan keberatan hak uji materiil dan Pemohon **PT YASA INDUSTRI NUSANTARA** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, khususnya Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) yang dianggap bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1)

Halaman 27 dari 31 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Menimbang, dengan demikian maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima dan Pemeriksaan terhadap pokok permohonan Hak uji materiil *a quo* dapat diperiksa, diselesaikan dan diputus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan yaitu apakah objek permohonan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

## Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok keberatan Hak Uji Materiil adalah memohon Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, khususnya Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap objek permohonan yang dimohonkan pengujian adalah pada pokoknya norma tentang pengenaan denda kepada pengusaha yang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda yang dipergunakan hanya untuk kepentingan buruh atau pekerja dan terhadap pengusaha yang terlambat membayar upah dan/atau tidak membayar upah dikenai denda sesuai dengan persentase sebagaimana tengang waktu yang di tetapkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai batu uji dalam permohonan objek Hak Uji materiil *a quo* pada pokoknya mengatur terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan dapat dikenakan denda, Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan

Halaman 28 dari 31 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Upah dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/Buruh;

Menimbang, bahwa secara Subtansi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, khususnya Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) muatan materinya tidak bertentangan dengan batu uji dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mana muatan materinya merupakan bentuk perintah merupakan penjabaran dari ketentuan dari Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 yang dinyatakan Pasal 97 yang mengatur mengenai denda kepada pengusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah, Selanjutnya dari pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah sesuai Asas-Asas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga ketentuan objek HUM *a quo* tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh karenanya pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, khususnya Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1), tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang serta Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 29 dari 31 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **PT YASA INDUSTRI NUSANTARA** tersebut;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 30 dari 31 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi.....	Rp	984.000,00
Jumlah :	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 31 dari 31 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2020